



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

STEVEN SIMBAR, Laki-laki, lahir di Tolitoli, 1 Juli 1958, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tadulako I Nomor 32, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor W21-U4/25/AT.02.05/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tli tanggal 25 Maret 2024, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tolitoli pada tanggal 1 Juli 1958, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Steven Simbar yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama Liem Im L dan Ang Giok;
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia dengan Nomor KTP 7204070107580021;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pembuatan dokumen paspor Pemohon di kantor Imigrasi Tanjung Perak, pada saat pencetakan paspor terjadi kesalahan dari pihak imigrasi yang mengakibatkan tanggal lahir pada Paspor Nomor E4359426 milik Pemohon tertulis tanggal 02 Juli 1958 sehingga berbeda dengan tanggal lahir yang ada pada KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor E4359426 milik Pemohon tidak sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akte Kelahiran Pemohon yaitu tanggal lahir 1 Juli 1958;
5. Bahwa Steven Simbar tempat/tanggal lahir Tolitoli 1 Juli 1958 sebagaimana identitas dalam KTP 7204070107580021, Kartu Keluarga Nomor 7204071303081405, Akte Kelahiran Nomor 7204-LT-20102023-0003 adalah orang yang sama dengan Steven Simbar tempat/tanggal lahir Tolitoli 2 Juli 1958 dalam Paspor Nomor E4359426;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal lahir Pemohon pada paspor Nomor E4359426 dari 2 menjadi 1 sebagaimana dalam identitas Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akte Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa dengan adanya keadaan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan pergantian tanggal lahir kepada Pengadilan Negeri Tolitoli agar memperoleh penetapan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah yaitu Steven Simbar tempat/tanggal lahir: Tolitoli tanggal 01 Juli 1958;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini segala kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli kiranya dapat mengabulkan permohonan dan pemberian penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Steven Simbar, tempat/tanggal lahir Tolitoli tanggal 1 Juli 1958, sesuai

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data pada dokumen lain milik Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon kepada Hakim dalam Penetapan untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sama, baik identitas yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor Republik Indonesia, yaitu bernama Steven Simbar yang lahir di Tolitoli tanggal 1 Juli 1958;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-20102023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, yang menyatakan bahwa di Tolitoli pada tanggal 1 Juli 1958 telah lahir seorang anak bernama Steven Simbar, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tli



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Steven Simbar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7204070107580021, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204071303081405, atas nama Kepala Keluarga Steven Simbar, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor E4359426, atas nama Steven Simbar, lahir di Tolitoli pada tanggal 2 Juli 1958, selanjutnya diberi tanda P-4;

Setelah bukti-bukti surat tersebut dibaca dan diteliti oleh Hakim, untuk bukti surat P-1 dan P-3 merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-2 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Johny Liem Simbar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon di mana Saksi adalah kakak kandung Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sama, baik identitas yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor Republik Indonesia, yaitu bernama Steven Simbar yang lahir di Tolitoli tanggal 1 Juli 1958;
- Bahwa karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon, Saksi mengetahui secara pasti Pemohon lahir di Tolitoli tanggal 1 Juli 1958;
- Bahwa permasalahan muncul saat terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada Paspor Republik Indonesia milik Pemohon, di mana dalam Paspor tersebut tertulis Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1958 bukan 1 Juli 1958 sesuai dengan Dokumen Kependudukan lainnya yaitu Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang tertulis di Paspor Republik Indonesia atas nama Steven Simbar yang lahir di Tolitoli pada tanggal 2 Juli 1958 adalah orang yang sama dengan Steven Simbar yang lahir di Tolitoli pada tanggal 1 Juli 1958 sebagaimana dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga;

2. Saksi Edy Suhasmoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon di mana Saksi adalah teman dekat dari Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sama, baik identitas yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor Republik Indonesia, yaitu bernama Steven Simbar yang lahir di Tolitoli tanggal 1 Juli 1958;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Tolitoli tanggal 1 Juli 1958;
- Bahwa permasalahan muncul saat terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada Paspor Republik Indonesia milik Pemohon, di mana dalam Paspor tersebut tertulis Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1958 bukan 1 Juli 1958 sesuai dengan Dokumen Kependudukan lainnya yaitu Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon yang tertulis di Paspor Republik Indonesia atas nama Steven Simbar yang lahir di Tolitoli pada tanggal 2 Juli 1958 adalah orang yang sama dengan Steven Simbar yang lahir di Tolitoli pada tanggal 1 Juli 1958 sebagaimana dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, maka Hakim akan terlebih dahulu menentukan identitas Pemohon yang akan dijadikan acuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim akan beracuan kepada KTP Pemohon (vide bukti P-2), hal ini sesuai pula dengan identitas Pemohon dalam Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3), sehingga Hakim menyimpulkan bahwa identitas Penggugat yang sah sesuai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia adalah atas nama Steven Simbar, lahir di Tolitoli pada tanggal 1 Juli 1958;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-4 yaitu Paspor Republik Indonesia Nomor E4359426, atas nama Steven Simbar, lahir di Tolitoli pada tanggal 2 Juli 1958, identitas dalam bukti P-4 tidak sesuai dengan identitas acuan sebagaimana telah Hakim uraikan di atas, serta menurut keterangan Saksi Johny Liem Simbar dan Saksi Edy Suhasmoro yang saling bersesuaian, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan terdapat ketidaksesuaian data dalam Paspor Republik Indonesia Nomor E4359426, atas nama Steven Simbar, lahir di Tolitoli pada tanggal 2 Juli 1958, karena yang seharusnya tertulis adalah atas nama Steven Simbar, lahir di Tolitoli pada tanggal 1 Juli 1958;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi Johny Liem Simbar dan Saksi Edy Suhasmoro yang saling bersesuaian pula dengan bukti surat, identitas yang termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor E4359426 adalah orang yang sama dengan Steven Simbar sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-20102023-0003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Steven Simbar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7204070107580021, serta Kartu Keluarga Nomor 7204071303081405, atas nama Kepala Keluarga Steven Simbar, hanya saja terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, di mana identitas yang seharusnya tertulis adalah atas nama Steven Simbar, lahir di Tolitoli pada tanggal 1 Juli 1958;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum Pemohon dalam poin nomor 2 menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas yang sah dari Pemohon adalah atas nama Steven Simbar, lahir di Tolitoli pada tanggal 1 Juli 1958 dan merupakan orang yang sama sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-20102023-0003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Steven Simbar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7204070107580021, Kartu Keluarga Nomor 720407130308140, serta Paspor Republik Indonesia Nomor E4359426;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh Yudith Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUNGCAHYADI, S.H.

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Leges	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tli